

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG



SERI : B

TAHUN 1991

NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

NOMOR : 3 TAHUN 1991

T E N T A N G

RETRIBUSI PANGKALAN BUAH - BUAHAN DALAM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TK. II PANGKALPINANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghindari persaingan yang kurang sehat dalam perdagangan buah - buahan di pandang perlu mengatur dan menetapkan pangkalan buah - buahan yang dimaksud oleh pemasok / pedagang antar pulau dan antar luar daerah ke wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;
 - b. bahwa dengan adanya pangkalan buah - buahan tersebut diatas akan dapat menciptakan stabilitas harga dan pemasaran serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah ;
 - c. bahwa ketentuan mengenai pangkalan buah- buahan yang dimaksud dari luar daerah serta peneanaan-

retribusinya perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 tentang Pemekaran Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG TENTANG RETRIBUSI PANGKALAN BUAH-BUAHAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal. 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya - Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;
- d.

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;
- f. Petugas adalah petugas Dinas Pendapatan Daerah dan petugas dari Instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk ;
- g. Pangkalan buah-buahan adalah lokasi atau tempat yang ditetapkan dan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan transaksi jual beli buah-buahan antara pemasok, pedagang antar pulau dan atau antar Daerah kepada pedagang perantara atau kelompok pedagang buah-buahan ;
- h. Buah-buahan adalah jenis buah-buahan segar yang mempunyai nilai ekonomis relatif tinggi yang di masukkan dari luar daerah ke Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang, seperti jeruk, duku, apel, anggur, salak, semangka, durian, pepaya, pisang, alfokat, rambutan dan lain-lain yang tujuannya untuk diperdagangkan, dan bukan untuk ekspor;
- i. Pemasok/penyuplai adalah pedagang menengah antar pulau dan atau antar Daerah selaku pemasok buah-buahan dari luar Daerah ke dalam Daerah ;
- j. Pembeli adalah kelompok pedagang perantara dan atau pedagang eceran buah-buahan.

B A B II

PANGKALAN BUAH-BUAHAN

Pasal 2

- (1). Walikotamadya Kepala Daerah dapat menetapkan tempat-tempat lain sebagai pangkalan buah-buahan ;
- (2). Setiap pemasok, penyuplai diharuskan memasukkan, melapor dan melakukan transaksi serta membayar retribusi dipangkalan buah-buahan.

BAB III

B A B III

OBJEK, SUBJEK DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

- (1). Wajib Retribusi adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan sebagai pemasok, penyuplai dan atau pedagang menengah antar pulau, antar Daerah yang memasukkan buah-buahan kedalam Daerah ;
- (2). Buah-buahan yang dimasukkan ke Daerah baru dapat dipasarkan atau dijual kepada kelompok pedagang buah-buahan dan pedagang eceran apabila telah melunasi kewajiban membayar retribusi ;
- (3). Kepada wajib retribusi diberikan surat pemberitahuan Pembayaran Retribusi dan menyetorkan uang retribusi yang terhutang kepada Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan - Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1). Pemungutan Retribusi ditugaskan kepada Dinas Pendapatan Daerah ;
- (2). Retribusi dipungut di Pangkalan buah-buahan.

Pasal 5

Besarnya pungutan Retribusi dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk buah-buahan jenis jeruk, kuini, mangga, -duku, semangka, pepaya, alpokat, rambutan sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) per kg ;
- b. Untuk buah-buahan jenis apel, anggur, salak, melon sebesar Rp.10,- (sepuluh rupiah) per kg ;
- c. Untuk jenis buah-buahan lain dikenakan retribusi sebagai berikut :

- Durian ...

- Durian sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) per buah
- Pisang yaitu pisang ambon, pisang madu, pi -
sang tembatu, pisang tanduk, pisang raja, pi
sang emas sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) -
per tandan.

B A B IV

P E N G A W A S A N

Pasal 6

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan- ketentu
an dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Wa
likotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang di tun
juk.

B A B V

K E T E N T U A N P I D A N A

Pasal 7

- (1). Pelanggaran atas ketentuan pasal 2 ayat (1)-
dan ayat (2) dan pasal 5 Peraturan Daerah ini
diancam dengan hukuman kurungan selama - lama
nya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tinggi
nya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2). Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pa
sal ini adalah pelanggaran.

B A B VI

P E N Y I D I K A N

Pasal 8

- (1). Selain pejabat penyidik umum yang bertugas me
nyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan -
Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh pejabat
penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pe
merintah Daerah yang pengangkatannya ditetap
kan sesuai dengan Peraturan Perundang-undang
an yang berlaku ;

(2).

(2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindak pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil seorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B VII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VIII

B A B VIII

P E N U T U P

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 25 Pebruari 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II PANGKALPINANG,
PANGKALPINANG,

K e t u a,

Cap / dto.

Cap / dto.

SATAR A. GHANYA

H.ROSMAN DJOHAN

D I S A H K A N :

D I U N D A N G K A N :

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Tanggal : 21 - 5 - 1991.

Nomor : 3 Tahun 1991 Seri : B

Nomor : 373/SK/IV/1991.

Pada Tanggal : 17 Juni 1991.

Sekretaris Wilayah/Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum,

Sekretaris Kodya/Daerah,

Cap / dto.

Cap / dto.

H. TAUFIK RAHMAN, SH

Drs. SYAIFUL AZIZ

NIP. 440 001 996.

Pembina Tk.I NIP.440005199.

